

MASKAMAH ALMAHBUBAH : NIM 220211040097. *Analisis Pembayaran Transaksi Buket Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*. Pembimbing I Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, Pembimbing II Dr. Hj, Amelia Rahmania, M.H., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Kata Kunci: Transaksi, Buket Uang, Hukum Ekonomi Syariah

Pada era sekarang ini sedang maraknya karangan bunga yang dijadikan buket untuk melengkapi hari spesial seperti seminar, kelulusan, wisuda, ulang tahun dan momen-momen bahagia lainnya. Salah satu buket yang paling banyak diminati selain buket bunga ialah buket uang, dalam pertukaran uang dengan uang tentunya kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi. Di Kota Banjarmasin, banyak pelaku usaha diantaranya *Ami Florist*, *Yumna Florist* dan *Lav Florist* yang menyediakan layanan pembuatan buket uang dengan harga yang bervariasi tergantung jumlah uang yang disusun, jenis bahan tambahan yang digunakan, serta kerumitan desain. Berdasarkan fenomena yang peneliti amati belakangan ini, dalam transaksi pembelian buket uang terdapat pembayaran yang menggunakan *Shopee PayLater* dan transaksi dengan sistem DP (*Down Payment*), tidak menggunakan akad *ijārah* atau *sharf*. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran transaksi buket uang di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik pembayaran transaksi buket uang yang terjadi di *Ami Florist* sesuai dalam Hukum Ekonomi Syariah karena memenuhi syarat dan rukun akad *salam*. Adapun transaksi pembayaran pada *Yuma Florist* untuk pemesanan buket uang menggunakan sistem cicilan *Shopee PayLater* tidak sesuai karena mengandung unsur *ribā*. Dan praktik pembayaran di *Lav Florist* tidak sesuai dengan akad *sharf*. Ketidak sesuaiannya terjadi karena adanya penundaan dalam penyerahan uang yang ingin dirangkai, yang seharusnya dilakukan secara tunai dan langsung dalam akad *sharf*.